KENAIKAN HARGA EMAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENENTUAN KADAR MAHAR PERNIKAHAN DI GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA

Oleh

ABDUL YAZID
NIM. 2022021002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M/ 1447 H

LEMBAR PERSETUJAN

KENAIKAN HARGA EMAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENENTUAN KADAR MAHAR PERNIKAHAN DI GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA

Diajukan Oleh:

ABDUL YAZID

NIM. 2022021002

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Ketua	Sekretaris
Budi Juliandi, M.A.	**Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I.**
NIP. 19750702 200901 1 005	**NIP. 19861228 202012 1 009**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Kenaikan Harga Emas Dan Implikasinya Terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa"** Atas Nama Abdul Yazid dengan Nim 2022021002 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 08 September 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa,

Ketua	Sekretaris
Budi Juliandi, M.A.	**Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I.**
NIP. 19750702 200901 1 005	**NIP. 19861228 202012 1 009**
Penguji 1	Penguji 2
Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M	**Fika Andriana, M.Ag.**
NIP. 19890211 202012 1 011	**NIP. 19911011 201903 2 011**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A.

NIP. 9760823 2009 011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abdul Yazid
Tempat, Tanggal Lahir	: Langsa, 28 Juli 2003
NIM	: 2022021002
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Jalan Sungai, Dusun 1 Keude Rambe, Desa Geudubang Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kenaikan Harga Emas Dan Implikasinya Terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa**", adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 21 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Abdul Yazid

NIM: 2022021002

ABSTRAK

Penelitian ini mengalisis bagaimana Praktik Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak serta kenaikan harga emas tersebut berimplikasi terhadap penentuan kadar mahar pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa, teori dari penelitian ini menggunakan teori mahar *musamma* dan mahar *mitsil* Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses Praktik Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian empiris, data diperoleh langsung dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun harga emas mengalami kenaikan ada dari beberapa pasangan mempelai wanita yang tidak menurunkan kadar mayam meskipun harga emas mengalami kenaikan, keluarga dari mempelai wanita tetap dengan kadar mayam yang sama dan tidak mau menurunkan walaupun harga emas mengalami kenaikan. Dan ada juga pasangan yang mengulur tanggal pernikahannya dikarenakan harga emas mengalami kenaikan, dan keluarga dari mempelai wanita menyetujuinya tapi kadar mahar tidak ada pengurangan. Penentuan kadar mahar pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak tidak begitu tinggi meskipun wanita tersebut memiliki pekerjaan maupun pendidikan yang tinggi tidak seperti di daerah Aceh yang lain, ada masyarakat di Gampong tersebut yang menikah dengan mahar yang tinggi yaitu puluhan mayam, hal ini tidak terpengaruh bagi pasangan yang memiliki pekerjaan dan yang sudah mapan. Penentuan kadar mahar di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa yang penulis temukan dari wawancara adalah antara 3, 10 dan 15 mayam.

Kata Kunci: *Mahar, Praktik Penentuan Mahar, Paya Bujok Seuleumak*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt karena berkat karunia rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa". Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Strata-1 di kampus tercinta yaitu Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa). Sholawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Baginda Rasulullah Saw dengan mengucap *Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad.*

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam proses penulisan skipsi ini penulis mengalami berbagai kendala akan tetapi berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mempunyai ambisi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu memberikan serta menyediakan banyak fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Yaser Amri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah untuk lulus dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

3. Ibu Sitti Suryani, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Ibu Syarifah Mudrika, M. Th. Selaku Sekretaris Jurusan, dan Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dan seluruh staf serta jajaran Prodi Hukum Keluarga Islam yang banyak membantu penulis selama proses awal hingga akhir perkuliahan.
4. Bapak Budi Juliandi, MA. Beliau selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zainal Muttaqin, M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dengan segala ketulusan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Seluruh dosen yang ada di IAIN Langsa terkhusus di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
6. Panutanku ayahandaku Jabir, beliau memang tidak setinggi pendidikannya seperti ku tapi beliau selalu membiayai ku kuliah selama 4 tahun belakangan ini dalam proses belajar ku selama di kampus. Dan beliau selalu memberiku motivasi, dukungan serta semangat agar aku bisa mendapatkan sarjana dengan nilai yang memuaskan.
7. Ibu tercintaku, Ibu Rajani, beliau sangat perhatian kepadaku serta sangat mendukung ku dalam menyelesaikan program studi ini, beliau memang tidak terlalu tinggi dalam hal pendidikan. Tapi beliau ingin anaknya berpendidikan setinggi mungkin, perannya dalam memberiku ku semangat, motivasi, dukungan, serta doa yang selalu ia panjatkan kepadaku dan aku yakin bahkan

doa ibu banyak memberikan kemudahan dalam menyelesaikan program studi saya.

8. Seluruh keluarga tercintaku yaitu Abang Mukhtaruddin, Kakak Putri Ramadani, dan keluarga lainnya yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bersemangat dalam menjalani perkuliahan.
9. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang memberikan begitu banyak kenangan indah selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh informan yang turut membantu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis lakukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis telah berupaya dengan maksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun di sisi lain penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan atau kesalahan dari skripsi ini baik dari segi penulisan dan isi skripsi. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi pembaca guna menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik. Semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan terkhusus dalam bidang munakahat dan menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Langsa, 31 Juli 2024

Penulis

Abdul Yazid

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJAN ..... **i**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 7
G. Penelitian Terdahulu 7
H. Sistematika Pembahasan 13
BAB II LANDASAN TEORI **15**
A. Mahar dan Pembahasan 15
1. Mahar Menurut Etimologi (Bahasa) 15
2. Mahar Menurut Terminologi (Istilah) 16
B. Dasar Hukum Mahar 18
1. Al-Qur'an 18
2. Hadis 20
3. Ijma' 22
C. Macam-Macam Mahar 23
1. Mahar Musamma 23
2. Mahar Mitsil 24
D. Sejarah Mahar dalam Pembahasan Islam 27
1. Pada Masa Nabi 27
2. Pada Masa Sahabat 32
E. Ketentuan Mahar 33
1. Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam 33
2. Dalam Pandangan Fiqih 35
3. Dalam Pandangan Masyarakat Indonesia 37

4. Dalam Pandangan Masyarakat Aceh 37
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Dan Pendekatan penelitian 39
B. Sumber Data Penelitian 40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
D. Populasi dan Sampel 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Analisis (Pengolahan) Data Penelitian 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Keadaan Umum Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa 44
1. Sejarah Pembangunan Desa Paya Bujok Seuleumak 44
2. Kondisi Geografis Desa Paya Bujok Seuleumak 47
3. Kondisi Sosial Dan Ekonimi Desa Paya Bujok Seuleumak 49
B. Praktik Penentuan Kadar Mahar Pernikahan Pasca Kenaikan Harga Emas di Gampong Paya Bujok Seuleumak 53
C. Implikasi Kenaikan Harga Emas Terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak 55
D. Kenaikan Harga Emas di Langsa 57
E. Analisa Penulis 59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61
A. Kesimpulan 61
B. SARAN 61
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Batasan Desa 47
Tabel 4. 2 Luas Wilayah 48
Tabel 4. 3 Sumber Daya Alam 48
Tabel 4. 4 Orbitasi Gampong 49
Tabel 4. 5 Jumlah Gender 50
Tabel 4. 6 Jumlah Sekolah 50
Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 51
Tabel 4. 8 Jumlah Tempat Ibadah 52
Tabel 4. 9 Pekerjaan Warga 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Wawancara 66
Lampiran 2: Pengkodean Informan..... 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi separuh iman. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) termaktub bahwa "perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama, ajaran agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu agar terpelihara dari hal-hal terlarang.[2]

Salah satu permasalahan yang timbul dalam permasalahan mahar pada saat ini adalah dimana harga emas mengalami kenaikan naik turun yang tidak stabil, terutama di beberapa tahun belakangan ini. Dampak dari kenaikan harga harga emas berimbas kepada penentuan kadar emas pernikahan bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Mahar merupakan salah satu syarat dalam suatu pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang dampak kenaikan harga emas sangat berimbas kepada angka pernikahan khususnya di Aceh pada saat ini.

---

[1] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 43.

[2] Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia),* Cet.1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 272- 275.

Di Aceh Mahar menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan sekuat kekuatan untuk mentaati kewajiban mahar. Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar pemuda di Aceh. Sering terjadi pernikahan ditunda-tunda dengan alasan belum cukup mahar.[3]

Perkembangan harga emas pada saat ini mengalami kenaikan harga, dimana harga emas mengalami perubahan harga setiap harinya. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi kalangan pemuda untuk melanjutkan pernikahan. Kenaikan harga emas yang mencapai Rp. 5.900.000 lebih per mayam sebagaimana data dokumentasi yang penulis dapatkan telah menjadikan beberapa pasangan yang akan menikah akhirnya mengulur waktu untuk menikah, dan juga melakukan musyawarah dalam menyepakati mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita.[4]

Nilai mahar di Aceh menduduki posisi ke dua setelah provinsi Sulawesi, semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki serta status sosial, maka semakin tinggi pula nilai mahar yang diberikan, berdasarkan hasil penelitian Nurul Hakim mahar yang diberikan untuk

[3] Nurul Hakim, Mengkaji Kembali Eksitensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Sebuah Revitalisasi Syariah Islam Dalam Hukum Adat), Juridikti, Vol.7, No.3 (2014)

[4] Hasil Wawancara di Gampong Paya Bujok Seuleumak, dengan Para Informan, Pada Tanggal 25, 28, 31 Mei 2025 dan Tanggal 4 Juni 2025.

mempelai wanita biasanya 20-30 mayam, sedangkan untuk Aceh Pidie biasanya antara 30 sampai dengan 50 mayam,[5] namun untuk memenuhi tuntutan tersebut tentunya di zaman ini sudah sangat sulit, mengingat harga emas di atas Rp. 5.900.000 per mayam. Jadi dapat dipahami betapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh laki-laki agar bisa menikah secara syariat. Dalam hal ini peneliti membahas syariat, karena Aceh meletakkan sendi agama dalam rumusan tatanan adat, sedangkan penyederhanaan mahar tidak diikuti oleh adat yang berlaku.

Menariknya berdasarkan hasil wawancara, di Kota Langsa, mahar mempelai wanita tidak begitu tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, walaupun wanita tersebut memiliki pekerjaan dan pendidikan yang tinggi, dimana mahar mempelai wanita bekisar rata-rata dari 3 hingga 15 mayam, sehingga tidak begitu menyulitkan bagi laki-laki untuk melakukan pernikahan.[6]

Dari hasil wawancara awal, penulis menemukan fakta bahwa ada pasangan yang menikah tidak terpengaruh dengan situasi kenaikan harga emas.[7] Oleh karenanya, dari temuan awal pra-riset ini penulis menemukan kesenjangan antara kenaikan harga emas yang berimplikasi terhadap penentuan kadar mahar pernikahan yang seharusnya disegerakan menurut

[5] Nurul Hakim, Mengkaji Kembali Eksitensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendagnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Sebuah Revitalisasi Syariah Islam Dalam Hukum Adat), *Juridikti*, Vol.7, No.3 (2014)

[6] Hasil Wawancara di Gampong Paya Bujok Seuleumak, dengan Para Informan, Pada Tanggal 25, 28, 31 Mei 2025 dan Tanggal 4 Juni 2025.

[7] Hasil Wawancara di Kota Langsa, dengan Para Informan, Pada Tanggal 8 Januari 2025

Fiqh al-Munakahat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui judul skripsi Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

Salah satu cara Islam meninggikan harkat dan martabat perempuan yaitu dengan mewajibkan kepada calon pria untuk memberikan mahar kepada calon perempuan dan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan sebelum kedatangan islam, upaya pemberian mahar tersebut bukan merupakan sebagai harga diri wanita melainkan sebagai penghargaan terhadap wanita itu sendiri. Mahar ditentukan sebagai kewajiban laki- laki kepada perempuan sebagai sebuah keseriusan untuk menikah dan suatu tanda ketulusan hati untuk mempergauli secara ma'ruf. Allah berfirman dalam al-qur'an dalam surah An- Nisa ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[8]

Pada dasarnya Islam juga tidak memberikan batasan pasti perihal besar atau kecilnya suatu mahar. Dalam hal penentuan mahar bisa ditentukan dengan berdasarkan adat yang ada di daerahnya. Maka dari itu syara' tidak menentukan banyak atau sedikit suatu mahar. Imam Syafi'i

[8] Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenaq*, QS. An-Nisa: 4.

menyebutkan bahwa yang diperbolehkan dalam pemberian mahar dapat berupa apapun yang bernilai atau jika barang tersebut dijual dapat menghasilkan uang.[9]

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah masalah:

1. Seperti apa penyebab tingginya nilai mahar pernikahan di Aceh
2. Bagaimana penentuan nilai mahar pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak pasca kenaikan harga emas
3. Implikasi Kenaikan Harga Emas terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa

C. Batasan Masalah

Berangakat dari identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka perlu dilakukannya pembatasan masalah agar dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus kepada masalah- masalah yang diteliti

Batasan tema penelitian: penelitian ini dibatasi pada kenaikan harga emas dan implikasinya terhadap penentuan kadar mahar pernikahan di gampong paya bujok seulemak kota langsa. Sehingga penelitian tidak membahas tema yang lain.

Batasan subjek penelitian: subjek penelitian terbatas pada pasangan yang sudah menikah desa paya bujok seulemak terhadap kenaikan harga

[9] Ryan Taufika and others, 'Overview of Traditional Law in the Use of Mayam as Mahar in Aceh Traditional Marriage', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.18 (2021), h. 298

emas dan implikasinya terhadap penentuan kadar mahar pernikahan di gampong paya bujok seulemak Kota Langsa.

Batasan lokasi penelitian: penelitian ini dibatasi pada kenaikan harga emas di desa paya bujok seulemak, Kota Langsa.

Batasan waktu penelitian: penelitian waktu dibatasi pada kenaikan harga emas yang terjadi dalam satu tahun belakangan ini yaitu dari bulan Januari hingga Juni 2025, guna membatasi waktu penelitian untuk memberikan fokus pada pola dan perubahan yang relavan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penentuan Kadar Mahar Pernikahan Pasca Kenaikan harga Emas di Gampong Paya Bujok Seuleumak?
2. Bagaimana Implikasi Kenaikan Harga Emas terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahana di Gampong Paya Bujok Seuleumak?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Penentuan Kadar Mahar Pernikahan Pasca Kenaikan harga Emas di Gampong Paya Bujok Seuleumak
2. Untuk mengetahui Implikasi Kenaikan Harga Emas terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahana di Gampong Paya Bujok Seuleumak

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan pemahaman keilmuan tentang mahar dalam ranah hukum keluarga mengenai penerapan atau praktik penentuan mahar menggunakan mayam di Gampong Paya Bujok Seuleumak

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

1) Bagi peneliti pribadi, penelitian ini juga sebagai penambah wawasan pengetahuan terkait fenomena yang terjadi di masyarakat
2) Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengetahui kenaikan harga emas dan implikasinya bagi masyarakat dan sesuai dengan syariat islam
3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi jika ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan kenaikan harga emas dan implikasinya terhadap penentuan kadar mahar pernikahan di gampong paya bujok seulemak kota langsa.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dicantumkan agar menghindari adanya plagiasi atau kesamaan antara penelitian yang akan diteliti dan penelitian-penelitian

yang terdahulu. untuk penelitian ini, peneliti mengangkat judul yaitu Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

Untuk penelitian yang terdahulu, belum ada yang meneliti tentang ini. Tetapi terdapat tulisan-tulisan yang pembahasannya berupa hal-hal yang berkaitan dengan mahar menggunakan mayam di daerah Aceh. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penentuan mahar di Aceh dengan menggunakan mayam yaitu:

1. Penelitian Abdul Jamal Lubis tentang "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang" menyimpulkan bahwa penetapan mahar perkawinan di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang berpengaruh negatif terhadap pernikahan, dengan data 30% warga didesa tersebut belum menikah karena penetapan mahar yang sangat tinggi, bahkan laki-laki dan perempuan disana menikah diumur 35 tahun keatas. Karena tingginya mahar maka berimbas dengan menurunnya angka pernikahan. Adat kebiasaan di desa setempat biasanya yang menetapkan mahar pernikahan adalah keluarga yaitu orang tua bahkan calon mempelai sendiri yang menetapkan, pemuka adat atau agama biasanya hanya memberikan masukan atau pengurangan penetapan mahar.[10]

[10] Abdul Jamal Lubis, "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2022), h. 5.

Sedangkan penulis pada penelitian ini fokus membahas tentang Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

2. Penelitian dengan judul "Persepsi Perempuan Aceh Tentang Tradisi Mayam Dalam Adat Perkawinan (Studi Pada Perempuan Aceh Di Kota Medan)" yang ditulis oleh Denayu Fathanah menyimpulkan bahwa persepsi ialah pendapat yang membentuk jawaban, apakah dari adanya tradisi mayam dalam adat aceh tetap dijaga tradisinya, kalau tradisi ini hilang akan menimbulkan konflik dari internal bahkan eksternal. Yang perlu kita ingat bahwa kebudayaan berupa adat, tradisi kebiasaan harus kita jaga demi keutuhan tradisi tersebut. Kebiasaan mayam hanya ada di Aceh, jadi kalau ada pasangan yang ingin menikah maka harus mengikuti adat yang ada yang bertujuan menjaga kelestarian budaya perkawinan tersebut. Budaya yang sudah ada tidak akan hilang karena sudah ada sejak zaman nenek moyang dan kalau budaya itu hilang maka ada masalah pada hancurnya budaya itu sendiri.[11]

   Sedangkan penulis pada penelitian ini fokus membahas tentang Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan

[11] Denayu Fathanah, Persepsi Perempuan Aceh Tentang Tradisi Mayam Dalam Adat Perkawinan (Studi Pada Perempuan Aceh Di Kota Medan)". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2019.

Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

3. Tengku Syarifah Nadhira dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penyebutan mahar dalam budaya Aceh di kecamatan Pidie disebut dengan *Jeuname.* Salah satu syarat yang harus di penuhi mempelai pria adalah dengan *Jeuname* yaitu dengan satuan *Mayam* yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Dalam penyerahan *jeuname* dengan berupa emas kawin, kapur sirih, dan seperangkat kain adat yang telah ditentukan diawal. Penetapan mahar ini membawa dampak negatif bagi pernikahan, 40% penduduk Desa Paya belum menikah karena tingginya mahar, yang berakibat terhalang untuk menikah. Dengan tingginya mahar mengakibatkan angka pernikahan menurun, dan membuat pria menikah di usia lanjut. Faktor yang menyebabkan nilai mahar di Kabupaten Pidie yaitu dari kepribadian wanita, baik dari agama, kepintaran, taat, cantik dan sosial budaya. Hal ini berakibat banyak laki-laki yang membatalkan perkawinan karena tingginya mahar yang ditentukan oleh keluaraga mempelai wanita dan membuat laki-laki memilih menunda perkawinan.[12]

Sedangkan penulis pada penelitian ini fokus membahas tentang Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan

[12] Tengku Syarifah Nadhira, "Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), h. 5.

Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

4. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan". Yang ditulis oleh Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan menyimpulkan bahwa ketentuan adat dan budaya berdasarkan pada hukum, penentuan penetapan mahar pada masyarakat Kluet dimulai dari proses *Kusik* di *Tepian* atau *Risik, Risiak, Bisiek*, (Bisik di tepi Sunga), setelah *Kusik di halaman* (Bisik di Halaman). Setelah keduanya telah setuju maka dilangsungkan penetapan mahar bagi perempuan tiga mayam mas dari dahulu sesuai dengan adat kebiasaan. Pada umumnya penetapan mahar di desa ini banyak perubahan yang tidak sesuai dengan adat yang sudah ditetapkan dari dulu. Dengan bukti banyak keluarga yang menetapkan mahar dengan status ekonomi keluarga. Akibatnya banyak terjadi pembatalan pernikahan bahkan terjadi kawin lari akibat tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut. Faktor lingkungan masyarakat sangat memengaruhi pergeseran dan ada juga percampuran adat dengan contoh pernikahan yang tidak saling satu suku bahkan kehidupan yang sudah modern.[13]

Sedangkan penulis pada penelitian ini fokus membahas tentang Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan

[13] Rida Alfida, Saiful Usman, and Ruslan, 'Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya Kexamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 1. Agustus (2016), h. 89–96.

Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

5. Penelitian tentang "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur" yang ditulis oleh Burhanuddin A. Gani dan Hayati menyimpulkan bahwa pembatasan jumlah mahar tersebut dilatar bekangi oleh faktor agama, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Adat kebiasaan pembatasan mahar sudah diterapkan dari tahun 1978 sampai dengan sekarang. Batasan jumlah mahar tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari dua mayam. Kalau si laki-laki mampu memberikan lebih maka tidak masalah dalam aturan adat Kluet itu sendiri, tapi mahar yang diberikan lebih tersebut disembunyikan tidak diumumkan di anggap hanya sekedar hadiah saja dengan ketentuan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Dalam tinjauan fiqh pembatasan mahar itu hukumnya keji bahkan tidak terpuji bahkan kalau di dalamnya ada unsur terpaksa, tidak ikhlas atau kebohongan maka hukumya tidak boleh. Karena dalam islam tidak ada pembatasan minimal atau maksimal tentang mahar akan tetapi sesuai kemampuan calon mempelai suami.[14]

Sedangkan penulis pada penelitian ini fokus membahas tentang Kenaikan Harga Emas dan Implikasinya terhadap Penentuan

[14] Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2017), h. 174-204.

Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini adalah pendahuluan, dalam pendahuluan penulis mengkaji fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dengan menggunakan metode-metode penelitian yang berkaitan dengan fenomena. Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab II : Bab ini terdiri dari dari landasan teori. Pada bagian ini penulis akan mengaitkan teori yang relavan dengan penelitian ini yaitu mahar dan pembahasannya, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, sejarah mahar dalam pembahasan islam, dan ketentuan mahar.

Bab III : Bab ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis (pengolahan data)

Bab IV : Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik penentuan kadar mahar pernikahan pasca kenaikan harga emas di gampong paya bujuk seuleumak, implikasi kenaikan harga emas terhadap penentuan kadar mahar pernikahan di gampong paya bujok seuleumak dan kenaikan harga emas di langsa

Bab V : Bab kelima terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa

1. Sejarah Pembangunan Desa Paya Bujok Seuleumak

Desa Paya Bujok Seuleumak yang lokasinya dekat dengan pusat kota, membuat desa ini sangat indah dan bagus dari segi infrastrukturnya. Desa ini mempunyai sejarah yang kaya dengan identitas budaya dan juga agama. Berlokasi di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sejarah dari nama Gampong Paya Bujok Seuleumak ini berasal dari kata Paya yang berarti rawa-rawa dan Bujok yang berarti Ikan Bujok yang hampir sejenis dengan kita gabus, makanya penamaan Gampong tersebut dinamakan dengan Gampong Paya Bujok Seuleumak. Kalau di lihat dari sejarah terbentuknya Gampong ini dahulu wilayahnya terdapat banyak sekali rawa-rawa, tapi dengan berjalannya waktu rawa-rawa tersebut sudah hilang akibat pemukiman dan pembangunan di desa tersebut.[66]

Sistem pemerintahan Gampong Paya Bujok Seuleumak berasaskan umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu: Asaa Keislaman, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, pada pola adat atau kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintaha gampong di pimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh Kepala Dusun, Imum Chik dan Imum Dusun yang memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan gampong, yaitu sebagai

[66] M. Syarifuddin, Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak, Wawancara Pribadi, Paya Bujok Seuleumak, 21 Juli 2025, Pukul 15. 30 WIB.

penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik, Imum Chik berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada tahun terbentuknya Gampong Paya Bujok Seuleumak roda pemerintahan khususnya pelayanan terhadap masyarakat dilaksanakan di rumah Geuchik dan di lapangan di tengah-tengah masyarakat karena pada saat itu belum ada Kantor Geuchik sampai pada tahun 1985 baru dibangun yang didanai secara swadaya oleh masyarakat. Setelahnya terjadi pelebaran masjid sehingga Kantor Geuchik yang berada di halaman masjid dengan persetujuan bersama masyarakat dan tokoh agama agar membongkar Kantor Geuchik tersebut. Dan pada tahun 2013 dibangun kembali Kantor Geuchik baru dengan dana anggaran dari Provinsi Aceh.

Sejarah pembangunan Gampong Paya Bujok Seuleumak dari tahun ke tahun seperti berikut:[67]

a. Pembangunan Masjid Baiturrahim (Masjid Induk Gampong)

   Pembangunan Masjid Baiturrahim didirikan pada tahun 1923. Masjid induk Gampong Paya Bujok Seuleumak terletak di pusat gampong tepatnya di Dusun Pahlawan. Pembangunan Masjid

[67] Dokumen File Pdf Profil Gampong Paya Bujok Seuleumak

Baiturrahim didirikan berdasarkan inisiatif seluruh warga dengan anggaran swadaya masyarakat pada awalnya. Tanah pembangunan Masjid Baiturrahim merupakan hibah dan wakaf dari masyarakat. Dan pada tahun-tahun berikutnya pembangunan masjid terus berjalan dengan baik dengan anggaran swadaya dari masyarakat maupun pemerintah.

b. Pembangunan Kantor Geuchik

Pembangunan Kantor Geuchik didirikan kembali pada tahun 2013 dengan menggunakan anggaran bersumber dari Bantuan Provinsi Aceh. Kantor Geuchik digunakan kembali pada tahun 2014 dan belum ada penambahan bangunan setelah pembangunan tersebut, sampai saat ini Kantor Geuchik sangat aktif dalam hal pelayanan masyarakat khususnya.

c. Pembangunan Jalan dan Lorong Gampong

Pembangunan jalan dan lorong di Gampong Paya Bujok Seuleumak setiap tahunnya berkelanjutan baik dari bantuan swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah, pada saat ini jalan di desa tersebut ada yang sudah teraspal, pengerasan dan masih bebatuan, dan masih ada juga jalan atau lorong yang perlu dibangun demi kebutuhan masyarakat.

2. Kondisi Geografis Desa Paya Bujok Seuleumak

a. Letak Wilayah

Gampong Paya Bujok Seuleumak berada di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Gampong Paya Bujok Seuleumak memiliki luas wilayah 540 ha. Batasan-batasan wilayah administrasi Pemerintahan Gampong Paya Bujok Seuleumak dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.[68]

Desa Paya Bujok Seuleumak memiliki luas wilayah yang strategis dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Tabel 4. 1 Batasan Desa

Batasan Desa	
Sebelah utara	Berbatasan dengan Gampong Birem Puntong
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Paya Bujok Beuramo
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Tunong
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Gampong Pondok Kelapa

Topografi dan kontur tanah Gampong Paya Bujok Seuleumak secara umum berupa area pertanian berupa kebun. Ketinggian dari atas permukaan air laut wailayah 1450 m berupa bukit. Suhu rata-rata yaitu antara 30-32 C. Secara umum sepanjang tahun mengalami dua musim yaitu musim hujan (September-Desember) dan musim kemarau (Januari-Juli).

[68] Dokumen File Pdf Profil Gampong Paya Bujok Seuleuma, h. 4.

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah di Gampong Paya Bujok Seuleumak seluruhnya mencapai 540 ha dan terdiri dari tanah darat, dan tanah sawah dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Luas Wilayah

Luas Wilayah	
Luas Pemukiman	18, 20 ha/m2
Luas Persawahan	120,00 ha/m2
Luas Perkebunan	50,00 ha/m2
Luas Kuburan	1,00 ha/m2
Luas Perkarangan	0,00 ha/m2
Luas Taman	0,00 ha/m2
Perkantoran	0,85 ha/m2
Luas Prasarana Umum lainnya	739,95 ha/m2
Total Luas	930, 00 ha/m2

c. Sumber Daya Alam

Tabel 4. 3 Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam
Pertanian
Perkebunan
Perternakan
Lahan Tanah

d. Orbitasi Gampong

Tabel 4. 4 Orbitasi Gampong

Orbitasi Gampong	
Jarak ke Ibu Kota	3 km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten/Kota	15 km
Jarak ke Ibu Kota Provinsi	160 km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Pusat memakai kendaraan	1 Jam

e. Karakteristik Gampong

Gampong Paya Bujok Seuleumak merupakan kawasan perkampungan yang bersifat agraris, dengan mata pencarian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah perdagangan dan sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.[69]

3. Kondisi Sosial Dan Ekonimi Desa Paya Bujok Seuleumak

a. Kondisi Sosial

Indonesia terkenal dengan adat kebudayaan yang sangat banyak, yang didukung oleh setiap warganya. Kebudayaan yang melambangkan identitas dari suatu jati diri dari bangsa. Warisan budaya, seni, serta adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu menjadikan kekuatan bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga. Misalnya di Gampong Paya Bujok Seuleumak yang sering mengadakan tradisi keagamaan Aceh yaitu seperti Dala'il

[69] Dokumen File Pdf Profil Gampong Paya Bujok Seuleumak, h. 6.

Khairat yang langsung diadakan di masjid induk Gampong Paya Bujok Seuleumak oleh pemuda setempat.

Adapun jumlah warga penduduk Gampong Paya Bujok Seuleumak sebagaimana di dalavtabel berikut ini, Gampong Paya Bujok Seuleumak terdiri dari 9 Dusun, dengan jumlah penduduk berjumlah 15.000 jiwa atau 6000 kepala keluarga, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Jumlah Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7.500 jiwa
2.	Perempuan	7.500 jiwa
3.	Kepala Keluarga	6000 Jiwa

b. Jumlah Pendidikan

Akses pendidikan haruslah dicapai oleh seluruh anak secara nyata, karena anak merupakan penerus bangsa dimasa yang akan datang. Aparatur pemerintahan baik yang dari pusat, daerah, maupun desa harus betul-betul memperhatikan fasilitas pendidikan yang baik seperti ilmu pengetahuan, buku pelajaran, agar anak mudah dalam proses belajar.

Adapun jumlah Sekolah yang ada di Gampong Paya Bujok Seuleumak adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Jumlah Sekolah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah
1.	TK	4 Unit
2.	Paud	4 Unit

3.	SD	4 Unit
4.	MTsN	1 Unit
5.	SMP	2 Unit
6.	SMA	4 Unit

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Sekolah	1.810 Jiwa
2.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	430 Jiwa
3.	Tamat SD/ Sederajat	1,550 Jiwa
4.	Tamat SMP/ Sederajat	1.820 Jiwa
5.	Tamat SMA/ Sederajat	2.600 Jiwa
6.	Tamat Sarjana/ Sederajat	1.700 Jiwa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat Gampong Paya Bujok Seuleumak sudah sangat baik dalam hal pendidikan. Karena hal dibuktikan dengan data dari tabel diatas bahwa masyarakat sudah sadar bahwa pentingnya pendidikan.

c. Kondisi Agama

Gampong Paya Bujok Seuleumak mayoritas penduduknya beragama muslim sebanyak 99% dan kristen sebanyak 1%.[70] Dalam Gampong Paya Bujok Seuleumak terdapat tempat beribadah, untuk lebih lanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

[70] Muhammad Syarifuddin, Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak, Wawancara Pribadi, Gampong Paya Bujok Seuleumak, 21 Juli 2025.

Tabel 4. 8 Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6 unit
2.	Musholla	10 unit
3.	Gereja	0 unit

Berdasarkan pada data dari tabel diatas bahwa dapat kita ketahui bahwa penduduk yang beragama muslim lebih banyak jumlahnya dari pada non-muslim. Sehingga di Gampong Paya Bujok Seuleumak mempunyai tradisi yaitu Dalail Khairat oleh pemuda setempat, yasinan, serta peringatan hari besar islam seperti isra' mi'raj, maulid nabi dan acara islam lainnya.

d. Kondisi Ekonomi

Gampong Paya Bujok Seuleumak meliliki kondisi ekonomi dengan warganya bermata pencaharian sebagai berikut:[71]

Tabel 4. 9 Pekerjaan Warga

No	Pekerjaan Warga	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	2.480 orang
2.	TNI/ Polri	1.490 orang
3.	PNS	4.550 orang
4.	Pedagang	2.120 orang
5.	Petani	1.600 orang
6.	Buruh Harian Lepas	2.200 orang

[71] Dokumen File Pdf Profil Gampong Paya Bujok Seuleumak, h, 7.

B. Praktik Penentuan Kadar Mahar Pernikahan Pasca Kenaikan Harga Emas di Gampong Paya Bujok Seuleumak

Di setiap daerah biasanya mempunyai adat tersendiri dalam menentukan sesuatu hal dalam masyarakatnya. Aceh yang sebagaimana kita ketahui, dalam menentukan mahar pernikahan biasanya masyarakatnya menggunakan mayam dalam kadar penentuannya. Harga emas di Aceh saat ini, dalam 6 bulan belakangan ini mengalami kenaikan dan sedikit penurunan membuat masyarakat di Aceh kesulitan untuk melangsungkan pernikahan dan berimplikasi terhadap masyarakatnya.

Dari hasil wawancara responden dengan penulis bahwa menemukan praktik penentuan kadar mahar pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak pasca kenaikan harga emas yaitu sama saja dengan kondisi sebelum harga emas mengalami kenaikan. Dari temuan di lapangan praktik penentuan kadar mahar pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak yaitu antara 3, 10, 15 bahkan ada yang sampai puluhan mayam tergantung dengan pekerjaan dan status sosial.[72]

Terkait dengan praktik penentuan kadar mahar pasca kenaikan harga emas di Gampong Paya Bujok Seuleumak dari hasil wawancara pribadi penulis dengan informan menemukan beberapa temuan data. Temuan tersebut adalah bagaimana praktik penentuan kadar mahar pernikahan di gampong tersebut.

[72] Muhammad Syarifuddin, Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak, Wawancara Pribadi, Gampong Paya Bujok Seuleumak, 21 Juli 2025.

Dalam praktik penentuan kadar mahar pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak dari hasil wawancara dengan responden penentuan kadar mahar ditentukan oleh pihak mempelai wanita. Terkait dengan penentuan kadar mahar, hasil penemuan di lapangan bahwa dari keempat informan tersebut diantaranya Muhammad Fadli, Haris Fahmi, Abdul Khalil, dan Ahmad Rayhan mereka menggunakan kualitas emas murni dalam praktik penentuan kadar mahar pernikahan. Dan kadar mahar pernikahan dari keempat informan ada yang berjumlah 3, 10 dan 15 mayam.[73]

Pihak dari mempelai wanita dalam menentukan kadar mahar pernikahan mereka hanya membolehkan dalam bentuk emas saja, tidak boleh dalam bentuk lainnya. Dan disamping mahar pernikahan keempat informan ada yang harus memenuhi kesepakatan seperti uang hangus seperti informan Muhammad Fadli dan Abdul Khalil, sementara informan Muhammad Fahmi dan Ahmad Rayhan tidak ada kesepakatan terhadap uang hangus karena sudah dimasukkan ke dalam mahar pernikahan.

Dan dalam praktik penentuan kadar mahar pernikahan orang tua dari mempelai wanita ada yang menerapkan mahar misil, contohnya seperti informan Abdul Khalil yang harus memenuhi mahar misil dengan kadar mahar 10 mayam emas yang sudah di tentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak mempelai pasangan. Pihak dari keluarga mempelai wanita tidak memberikan keringanan terhadap pengurangan mahar tersebut, dan

[73] Hasil Observasi di Gampong Paya Bujok Seuleumak, dengan Para Responden, Pada Tanggal, 25, 28, 31 Mei dan Tanggal 4 Juni 2025.

Muhammad Khalil harus memenuhi mahar misil yang sudah ditentukan sesuai dengan saudara-saudara perempuan dari mempelai wanita tersebut.

C. Implikasi Kenaikan Harga Emas Terhadap Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak

Harga emas yang mengalami kenaikan membawa dampak bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Akibatnya membuat pasangan yang ingin menikah mengulur waktu pernikahannya bahkan ada juga yang bermusyawarah terkait dengan mahar pernikahan.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis menemukan bagaimana warga di Gampong Paya Bujok Seuleumak dalam menentukan kadar mahar dalam pernikahan di gampong tersebut. Meskipun harga emas mengalami kenaikan ada dari beberapa pasangan mempelai wanita yang tidak menurunkan kadar mayam meskipun harga emas mengalami kenaikan, seperti informan Muhammad Fadli, Abdul Khalil dan Ahmad Rayhan, sedangkan informan Muhammad Fadli ada terjadi penurunan kadar mayam dari 5 menjadi 3 mayam emas. Keluarga dari mempelai wanita tetap dengan kadar mayam yang sama dan tidak mau menurunkan, hanya satu dari keluarga mempelai wanita dari informan Muhammad Fadli yang menurunkan kadar mahar pernikahan, walaupun harga emas mengalami kenaikan.[74]

[74] Hasil Observasi di Gampong Paya Bujok Seuleumak, dengan Para Responden, Pada Tanggal, 25, 28, 31 Mei dan Tanggal 4 Juni 2025.

Terkait harga emas yang mengalami kenaikan membuat 4 informan menyiapkan mahar pernikanan jauh-jauh hari, karena dampak dari kenaikan harga emas. Beberapa informan mengalami kesulitan dalam membeli mahar pernikahan karena dampak dari kenaikan harga emas seperti informan Muhammad Fadli, Abdul Khalil dan Ahmad Rayhan, dan informan Haris Fahmi tidak mengalami kesulitan dalam membeli mahar karena sudah disiapkan jauh-juah hari. Selain itu ada juga pasangan yang mengulur tanggal pernikahannya seperti informan Ahmad Rayhan dikarenakan harga emas mengalami kenaikan dan keluarga dari mempelai wanita menyetujuinya tetapi kadar mahar pernikahan tidak ada pengurangan, sedangkan ketiga informan lainnya diantaranya Muhammad Fadli, Haris Fahmi, dan Abdul Khalil tetap dengan tanggal pernikahan yang sama sesuai dengan kesepakan di awal perjanjian.

Implikasi dari kenaikan harga emas mengakibatkan menurunnya angka pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak, ujar Bapak M. Syarifuddin selaku Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak.[75] Beliau menuturkan juga ada masyarakatnya yang menikah dengan mahar yang tinggi yaitu puluhan mayam, hal ini tidak terpengaruh bagi pasangan yang memiliki pekerjaan dan yang sudah mapan. Sedangkan bagi pasangan yang biasa-biasa saja mengakibatkan mereka terkendala untuk melangsungkan pernikahan.

[75] M. Syarifuddin, Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak, Wawancara Pribadi, Paya Bujok Seuleumak, 21 Juli 2025, Pukul 15. 30 WIB.

D. Kenaikan Harga Emas di Langsa

Dalam adat pernikahan di Aceh biasanya warganya dalam menetapkan mahar pernikahan menggunakan mayam dalam penentuannya. Penentuan dalam menetapkan mahar dalam bentuk mayam sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam masyarakatnya. Di Aceh pada saat ini, harga emas mengalami fluktuasi dan sedikitnya penurunan harga membuat sebagian masyarakat yang ada di Aceh mengalami kesulitan dalam melangsungkan proses pernikahan. Implikasi dari naiknya harga emas berdampak kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.

Di kota Langsa harga emas beberapa bulan belakangan ini yaitu dari bulan januari hingga juni 2025 mengalami kenaikan yang menyebabkan harga emas mengalami perubahan harga setiap harinya, dan mengalami sedikit penurunan. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Berikut ini adalah daftar harga emas di Kota Langsa dari bulan Januari hingga Juni 2025 yaitu sebagai berikut:[76]

No	Bulan	Tanggal dan Harga
1.	Januari	3 Januari 2025 = Rp. 4.600.000 8 Januari 2025 = Rp. 4.600.000 11 Januari 2025 = Rp. 4.650.000 21 Januari 2025 = Rp. 4.650.000 27 Januari 2025 = Rp. 4.750.000 30 Januari 2025 = Rp. 4.750.000
2.	Februari	1 Februari 2025 = Rp. 4.750.000 4 Februari 2025 = Rp. 4.800.000 5 Februari 2025 = Rp. 4.850.000 6 Februari 2025 = Rp. 4.900.000 11 Februari 2025 = Rp. 5.00.000 15 Februari 2025 = Rp. 4.950.000 20 Februari 2025 = Rp. 5.070.000

[76] Hasil Dokumentasi di salah satu Toko Emas yang ada di Kota Langsa, yaitu Berkat Sejahtera, Langsa, Januari hingga Juni 2025.

3.	Maret	12 Maret 2025 = Rp. 5.100.000 14 Maret 2025 = Rp. 5.150.000 18 Maret 2025 = Rp. 5.200.000 19 Maret 2025 = Rp. 5.300.000 20 Maret 2025 = Rp. 5.350.000 28 Maret 2025 = Rp. 5.400.000 29 Maret 2025 = Rp. 5.450.000
4.	April	4 April 2025 = Rp. 5.600.000 10 April 2025 = Rp. 5.650.000 - Rp. 5.700.000 11 April 2025 = Rp. 5.850.000 - Rp. 5.900.000 12 April 2025 = Rp. 6.000.000 - Rp. 6.050.000 13 April 2025 = Rp. 6.100.000 16 April 2025 = Rp. 6.200.000 17 April 2025 = Rp. 6.300.000 23 April 2025 = Rp. 6.200.000 25 April 2025 = Rp. 6.100.000 28 April 2025 = Rp. 5.700.000
5.	Mei	6 Mei 2025 = Rp. 5.800.000 7 Mei 2025 = Rp. 5.900.000 8 Mei 2025 = Rp. 6.000.000 9 Mei 2025 = Rp. 5.900.000 12 Mei 2025 = Rp. 5.850.000 14 Mei 2025 = Rp. 5.750.000 15 Mei 2025 = Rp. 5.600.000 21 Mei 2025 = Rp. 5. 750.000 24 Mei 2025 = Rp. 5.800.000 30 Mei 2025 = Rp. 5.750.000
6.	Juni	2 Juni 2025 = Rp. 5.800.000 5 Juni 2025 = Rp. 5.850.000 13 Juni 2025 = Rp. 5.950.000 15 Juni 2025 = Rp. 5.900.000 18 Juni 2025 = Rp. 5.800.000 20 Juni 2025 = Rp. 5.850.000 25 Juni 2025 = Rp. 5.850.000 27 Juni 2025 = Rp. 5.850.000 30 Juni 2025 = Rp. 5.800.000

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa harga emas mengalami kenaikan setiap harinya, dan sedikit mengalami penurunan. Hal ini yang sangat disayangkan dengan naiknya harga emas yang terus naik dan sedikit penurunan harga yang berimbas kepada warga Aceh khususnya Kota Langsa.

E. Analisa Penulis

Dari penjelasan diatas maka di pemaparan yang ada di bab-bab sebelumnya secara teoritik penulis menganalis sebagai berikut:

Mahar kalau dilihat dari sejarahnya bahwa mahar yang dulunya wanita tidak ada harganya hanya menjadi pelampiasan hawa nafsu bahkan menjadi budak yang diperjualbelikan, dengan datangnya agama islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengubah itu semua. Bagi laki-laki yang ingin menikah maka ia harus menyiapkan mahar bagi calon istrinya sebagai tanda bahwa ia menghargai derajat kaum wanita yang telah dibawa oleh ajaran agama islam dari sebelumnya tidak ada mahar bagi wanita dan sebagai contoh mahar pernikahan Rasulullah dengan Khadijah Rasulullah membayar secara langsung dengan penuh mahar Khadijah. Temuan di lapangan bahwa Praktik penentuan kadar mahar pernikahan tepatnya Langsa khususnya di Gampong Paya Bujok Seuleumak bahwa penerapan mahar pernikahan tidak terlalu tinggi yaitu antara 3 mayam sampai 15 mayam.[77]

Dalam KHI mengenai masalah mahar sudah atur dalam pasal 30 sampai 38. Dalam pasal-pasal itu intinya dalam penerapan mahar dalam pernikahan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam agama islam. Pasal 35 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum

[77] M. Syarifuddin, Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak, Wawancara Pribadi, Paya Bujok Seuleumak, 21 Juli 2025, Pukul 15. 30 WIB.

ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*. Sedangkan temuan di lapangan bahwa penerapan kadar mahar pernikahan masih diangka normal yaitu tidak memberatkan calon mempelai pria dengan kesepakatan kedua belah pihak pasangan dan dengan kemampuan laki-laki.

Terkait dengan teori mahar *musamma* yaitu mahar yang jumlah, bentuk, serta nilainya telah disetujui oleh kedua calon mempelai pasangan yang disebutkan pada saat akad nikah, dalam temuan di lapangan bahwa dalam praktik penentuan kadar mahar pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak bahwa menerapkan teori mahar *musamma* dengan persetujuan kedua belah pihak pasangan terkait penentuan mahar pernikahan. Sedangkan teori Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan atau mahar yang dihitung dari mahar yang pernah diterima dari keluarga terdekat, temuan di lapangan ada juga pihak dari mempelai wanita yang menerapkan konsep mahar *mitsil* yaitu salah satunya informan yang bernama Muhammad Khalil.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa harga emas yang mengalami kenaikan berimplikasi bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Akibatnya membuat pasangan yang ingin menikah mengulur waktu pernikahannya bahkan ada juga yang bermusyawarah terkait dengan mahar pernikahan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Penentuan Kadar Mahar Pernikahan di Gampong Paya Bujok Seuleumak di Gampong Paya Bujok Seuleumak tidak terlalu tinggi walaupun wanita di Gampong tersebut memiliki pekerjaan maupun pendidikan yang tinggi tapi maharnya tidak begitu mahal atau tinggi seperti di daerah Aceh yang lain, ada masyarakat yang menikah dengan mahar yang tinggi yaitu puluhan mayam hal ini tidak terpengaruh bagi pasangan yang memiliki pekerjaan dan yang sudah mapan. Mahar yang sudah penulis dapatkan datanya dari beberapa informan di Gampong Paya Bujok Seuleumak yang sudah menikah dan yang akan menikah mahar perempuan di gampong tersebut antara 3 sampai 15 mayam.

B. SARAN

Adapun beberapa saran terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut dan dijadikan bahan kajian bagi pembaca.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya Gampong Paya Bujok Seuleumak, agar praktik penentuan kadar mahar pernikahan di gampong tersebut tidak terlalu tinggi karena dapat menyebabkan banyak penundaan pernikahan, dan dampaknya berimbas kepada pasangan yang sudah ingin menikah tapi terhalang dengan kadar mahar yang tinggi. Dalam penentuan kadar pernikahan haruslah mengikuti aturan yang sudah ada dalam islam yang tidak berlebihan dan terlalu mahal, karena Rasulullah saja mahar untuk istrinya sangat sederhana dan tidak memberatkan.